

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Fasilitasi bea masuk atas impor mesin

NO	PERSYARATAN
1.	Akta Pendirian Perusahaan
2.	Daftar Mesin dan Disket (soft copy) Daftar Mesin (berdasarkan Investor Module BKPM).
3.	NPWP Perusahaan
4.	Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
5.	Nomor Induk Kepabeanaan (NIK)
6.	Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
7.	Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan
8.	Kalkulasi Kebutuhan Kapasitas Mesin Produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam ijin prinsip penanaman modal.
9.	Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel/perkantoran).
10.	Surat Rekomendasi dari : - Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). - Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi/Dinas Pertambangan Setempat bagi perusahaan Penunjang Pertambangan dalam bentuk Ijin Operasional untuk menempatkan mesin/peralatan
11.	Data teknis atau brosur mesin.
12.	Ijin Prinsip Penanaman Modal, khusus Penunjang Pertambangan diperlukan Kontrak Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan (KP).
13.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir apabila perusahaan tersebut sudah memiliki kewajiban menyampaikan laporan
14.	Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan.
15.	Surat Permohonan Ditujukan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermaterai 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
16.	Foto Copy KTP dan NPWP Penanggung Jawab Perusahaan/Direksi